



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 125 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut KPB Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : KPB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;

- e. mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- g. menyerahkan barang milik negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Pengguna Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna bulanan, semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

KETIGA : KPB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mulai melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024.

KEEMPAT : Kewenangan dan tanggung jawab KPB Kemenpora secara teknis dilakukan oleh:

- a. biro yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada satuan kerja sekretariat; dan
- b. sekretariat deputy pada masing-masing satuan kerja kedeputian.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 125 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Januari 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



S AN US I
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	KUASA PENGGUNA BARANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama : Sri Wahyuni NIP : 197109071996032001 Pangkat/Gol. : IV/c Ruang	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	KPB pada Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan
2	Nama : M. Asrorun Niam NIP : 197605312000121002 Pangkat/Gol. : IV/d Ruang	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	KPB pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda
3	Nama : Raden Isnanta NIP : 196510111991121001 Pangkat/Gol. : IV/e Ruang	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	KPB pada Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pemuda
4	Nama : Rudy Sufahriadi NIP : 196508232023211001 Pangkat/Gol. : XVII Ruang	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	KPB pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga
5	Nama : Surono NIP : 197005141998031002 Pangkat/Gol. : IV/c Ruang	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	KPB pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

6	Nama : Ferdinand Kamariki Tangkudung NIP : 197905131997111001 Pangkat/Gol. : IV/a Ruang	Analisis Hukum Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	KPB pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan
---	---	--	--

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO